



**BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang telah digariskan, agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sistimatis dalam tahapan pembargunan yang berkesinambungan berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (1) serta ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalisd huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6332);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Labuha Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
dan
BUPATI HALMAHERA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TAHUN 2021-2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 adalah kerangka dasar bagi pengelolaan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang dilaksanakan secara langsung, dengan memperhatikan aspirasi dan kehendak masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera selatan, pelaku bisnis dan sektor swasta, serta seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Halmahera Selatan disegala bidang; dan
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya akan disusun dan dijabarkan secara sistematis kedalam RKP Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan menjadi pedoman bagi perumusan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renstra OPD, Renja OPD, Rencana Kerja Anggaran OPD, dengan berpedoman kepada RPJP Daerah dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara komprehensif.

Pasal 3

RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menyediakan acuan/pedoman resmi bagi jajaran aparatur pemerintahan daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan, sekaligus sebagai referensi bagi masyarakat dan kalangan swasta untuk mengetahui arah pembangunan daerah dan program-program strategis Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan pedoman untuk menentukan arah pembangunan Daerah dengan berdasarkan pada kondisi riil dan proyeksinya kedepan;
- b. Menyediakan satu acuan dan/atau pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (Renstra OPD) dan bentuk dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- c. Memberikan kemudahan bagi seluruh jajaran aparatatur Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan serta kegiatan lima tahunan Daerah; dan
- d. Menjadi bahan evaluasi diakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026.

Pasal 5

RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah, serta Rencana-rencana Kerja yang bersifat indikatif sesuai mekanisme yang berlaku yang diuraikan lebih lanjut secara sistematis dalam 9 (sembilan) BAB sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	: KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	: PENUTUP

Pasal 6

Uraian lebih lanjut RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 23 November 2021

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 23 November 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

MASLAN Hi. HASAN
Nip. 19650709 199903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 19..

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

TTD

RUSLAN, SH
Nip. 19780124 200501 1 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA (NOMOR 19/2021);